

BAB IV
PENYAJIAN DATA & ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti di lapangan dengan menggunakan wawancara secara langsung kepada para Responden maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Data Responden I

Nama	: Untung Eko Laksono, S.H., M. Kn
Tempat, tanggal lahir	: Banjarmasin, 30 April 1987
Agama	: Islam
Pendidikan	: Magister Kenotariatan
Jabatan	: Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum
Alamat	: Jl. R. E. Martadinata No. 01

Berdasarkan wawancara yang telah Peneliti laksanakan bersama responden Bapak Untung Eko Laksono, S.H., M. Kn selaku Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum di Pemerintah Kota Banjarmasin, beliau menjelaskan bahwasanya adanya Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022 tentang Program Pembangunan Strategis Daerah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Banjarmasin Tahun 2022 di Pasar Batuah. Adanya Keputusan Walikota 109 Tahun 2022 yaitu untuk memperbaiki lahan Pasar tersebut.

Pasar Batuah yang merupakan aset Negara milik Pemerintah Kota Banjarmasin berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 98 Tahun 1995 dengan luas

7.320 M/2 sebagian besar dibuat permukiman oleh masyarakat setempat. Dengan dua Rukun Tetangga yaitu 11 dan 12 dan mereka menolak adanya revitalisasi tersebut karena berefek kepada permukiman mereka. Sebelum adanya Keputusan Walikota tersebut ada penyampaian dari Lurah Banjarmasin Timur kepada masyarakat Batuah bahwasanya pasar tersebut ingin diperbaiki, namun penyampaiannya tidak formal. Setelah Keputusan Walikota keluar Pemerintah Kota mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Batuah dalam jangka tiga kali pertemuan. Pertemuan pertama berhasil diadakan namun belum sempat untuk menyampaikan sosialisasi tersebut karena perwakilan dari masyarakat Batuah yaitu ketua Rukun Tetangga 11 dan 12 pulang terlebih dahulu. Sedangkan pertemuan kedua dan ketiga perwakilan daripada masyarakat Batuah sama sekali tidak hadir karena asumsi dari pada mereka bahwa permukiman mereka akan digusur sehingga mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk Pemerintah Kota Banjarmasin.

Dengan adanya penolakan tersebut maka terjadilah gugatan dari Masyarakat Batuah dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor 13/G/2022/PTUN.BJM berupa Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022 tentang Program Pembangunan Strategis Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian tanggal 7 Januari 2022 antara Masyarakat Batuah dan Pemerintah Kota Banjarmasin. Adanya gugatan tersebut maka Pemerintah Kota meminta Bantuan Hukum kepada Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Banjarmasin dengan Nomor Surat B/0859/180. KUM/V/2022 untuk menjadi Kuasa Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin tentang Adanya permintaan sebagai

Kuasa Hukum kepada Kejaksaan Negeri Banjarmasin karena adanya Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 bahwasanya hanya Jaksa Pengacara Negara yang bisa menjadi Kuasa Hukum Pemerintah di daerah setempat, salah satunya yaitu Pemerintah Kota Banjarmasin.⁴⁸

2. Data Responden II

Nama : Gusti Rakhmad Samudera, S. H.
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 30 November 1976
Agama : Islam
Pendidikan : Sarjana Hukum
Jabatan : Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri
Alamat : Jl. Libra V No. 14 Komp. Bumi Cahaya
Bintang Rt. 044 Rw. 008 Kel. Sungai Besar
Kec. Banjarbaru Selatan Kab/Kota
Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan

Berdasarkan wawancara yang telah Peneliti laksanakan bersama responden Bapak Gusti sebagai salah satu Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang menangani penyelesaian tata usaha negara dalam sengketa di pasar Batuah kota Banjarmasin. Beliau menjelaskan bahwa Jaksa selain bertugas sebagai penuntut juga mempunyai peran dan fungsi, salah satunya yaitu bisa menjadi Pengacara Negara untuk mewakili pemerintah pusat maupun daerah yang sudah di atur dalam UU Kejaksaan Nomor 11 tahun 2021 disebutkan dalam

⁴⁸ Eko Laksono, Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum *Wawancara Pribadi*, di Pemerintah Kota Banjarmasin, Senin, 13 November 2023.

Pengacara khusus (Pengacara Negara) dan otomatis sudah bisa beracara baik dibidang perdata ataupun tata usaha negara karena undang-undang sudah mengakui ataupun adanya surat perintah atau permohonan surat kuasa. Namun Kejaksaan berbeda halnya dengan kantor Pengacara, karena Jaksa Pengacara Negara ialah jaksa yang melekat dalam dirinya, artinya hanya seseorang yang berprofesi sebagai Jaksa yang bisa menjadi Pengacaranya Negara karena dia mempunyai lisensi khusus.

Salah satu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Banjarmasin ialah sengketa Tata Usaha Negara di Pasar Batuah. Di mana Walikota Banjarmasin selaku pemerintah daerah meminta kepada kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk mewakilinya sebagai Pengacara Negara. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin sebagai jabatan namun dari jabatan itu dia sudah melekat sebagai Jaksa Pengacara Negara, maka dia bisa memberikan surat kuasa substitusi (pengganti) kepada Jaksa Pengacara Negara di bagian Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa pasar Batuah yaitu kurangnya data pendukung secara administratif sebagai alat bukti di Pengadilan dari si pemberi kuasa (Walikota Banjarmasin), salah satunya yaitu surat-surat pengadaan pasarnya yang terdahulu itu sangat minim.⁴⁹

⁴⁹ Gusti Rakhmad Samudera, Jaksa Pengacara Negara, *Wawancara Pribadi*, di Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Selasa, 28 Maret 2023.

3. Data Responden III

Nama : Indah Lestari, S.H., M.H.
Tempat, tanggal lahir : Amuntai, 24 Mei 1982
Agama : Islam
Pendidikan : Magister Hukum
Jabatan : Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri
Alamat : Jalan Sultan Adam No. 99 Rt. 49
Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Dari wawancara yang Peneliti lakukan kepada Responden Ibu Indah Lestari selaku Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang menangani penyelesaian tata usaha negara dalam sengketa di pasar Batuah kota Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa didalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 sudah tertera Jaksa bisa menjadi Pengacaranya Negara dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan dari si pemilik kuasa tersebut dan atas nama negara. Kejaksaan berbeda halnya dengan kantor Pengacara, karena Jaksa Pengacara Negara itu bertempat di Kejaksaan bukan tempat kantor Pengacara swasta pada umumnya. Jaksa Pengacara Negara hanya bisa beracara pada saat Pemerintah memberikan surat permohonan Bantuan Hukum kepada Jaksa Pengacara Negara tersebut.

Kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa pasar Batuah yaitu kurangnya dokumen-dokumen yang telah lampau banyak tidak diketahui keberadaanya berbeda halnya dengan sekarang sudah ada komputerisasi yang bisa menyimpan dan mengakses hal tersebut serta pencarian

keterangan kepada petugas atau pejabat yang saat perkara sengketa terjadi meninggal dunia dan masyarakat merasa bahwa mereka membeli lahan tanah di daerah pasar Batuah tersebut dari orang lain.⁵⁰

4. Data Responden IV

Nama	: Supiansyah
Tempat, tanggal lahir	: Banjarmasin, 14 April 1974
Agama	: Islam
Pendidikan	: Sekolah Dasar
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Jl. Manggis Pasar Batuah Banjarmasin Kalimantan Selatan

Dari wawancara yang Peneliti lakukan bersama Bapak Supiansyah salah satu Masyarakat Pasar Batuah yang bertempat tinggal di Pasar Batuah tersebut, beliau mengatakan benar bahwasanya Pasar Batuah akan ada revitalisasi dari Pemerintah. Namun beliau menolak hal tersebut, karena akan merugikan beliau dan warga yang bermukim di Pasar Batuah tersebut juga akan terjadinya pengusuran serta pemindahan tempat tinggal beliau. Beliau merasa memiliki tempat tinggal di daerah Pasar Batuah tersebut semenjak lahir sampai sekarang. Selain itu beliau juga merasa memiliki Surat Rumah serta membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) setiap tahunnya.⁵¹

⁵⁰ Indah Lestari, Jaksa Pengacara Negara, *Wawancara Pribadi*, di Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Selasa, 28 Maret 2023.

⁵¹ Supiansyah, Masyarakat Pasar Batuah Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, di Pasar Batuah Banjarmasin, Jum'at, 10 November 2023.

5. Data Responden IV

Nama	: Masliyanti
Tempat / umur	: Barabai / 65 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: Sekolah Dasar
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Jl. Manggis Pasar Batuah Banjarmasin Kalimantan Selatan

Dari wawancara yang Peneliti lakukan bersama Ibu Masliyanti salah satu Masyarakat Pasar Batuah yang bertempat tinggal di Pasar Batuah tersebut, beliau mengatakan benar akan adanya perbaikan Pasar Batuah dari Pemerintah. Akan tetapi perbaikan Pasar Batuah tersebut berdampak pada permukiman Masyarakat Batuah termasuk bangunan rumah beliau. Sehingga beliau dan Masyarakat Batuah menolak akan adanya perbaikan Pasar Batuah karena beliau merasa memiliki bangunan rumah di Pasar Batuah serta memiliki Surat Rumah dari bangunan tersebut dan membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) setiap tahunnya. Beliau juga mengatakan penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah di Permukiman Pasar Batuah terjadi secara spontan tanpa adanya rapat bersama Masyarakat Batuah dan langsung akan menggusur permukiman beliau dan Masyarakat Batuah. Maka terjadilah aksi demo dari Masyarakat Batuah.⁵²

⁵² Masliyanti, Masyarakat Pasar Batuah Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, di Pasar Batuah Banjarmasin, Jum'at, 10 November 2023.

6. Data Responden IV

Nama	: Sumiati
Tempat / umur	: Barabai / 68 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: Sekolah Dasar
Pekerjaan	: Pedagang
Alamat	: Jl. Manggis Pasar Batuah Banjarmasin Kalimantan Selatan

Berdasarkan wawancara yang Peneliti lakukan bersama Ibu Sumiati salah satu Masyarakat Pasar Batuah yang bertempat tinggal di Pasar Batuah tersebut, beliau membenarkan adanya revitalisasi atau perbaikan Pasar Batuah. Namun beliau menolak hal tersebut karena akan menggusur bangunan permukiman beliau dan Masyarakat Batuah. Adanya penolakan tersebut maka terjadilah sengketa antara Pemerintah Kota dan Masyarakat Pasar Batuah.

Beliau mengatakan tanah bangunan yang beliau tempati di Pasar Batuah tersebut memang benar milik Pemerintah, namun cara mereka mengambil daripada tanah tersebut kurang baik. Salah satunya tidak mengadakan rapat dengan beliau dan Masyarakat Batuah dan Pemerintah ada menawarkan penyewaan rumah susun di Ganda Maghfirah dan Muara Kelayan. Akan tetapi penawaran tersebut harus bayar setiap bulanya, sedangkan beliau di Permukiman Pasar Batuah tidak membayar bangunan hanya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

setiap tahunya serta beliau juga memiliki Sertifikat Rumah di Pasar Batuah tersebut.⁵³

B. Analisis Data

Dengan merujuk pada hasil penelitian dan data yang diperoleh, Peneliti menggunakan analisis data sebagai dasar pembahasan untuk mengatasi permasalahan yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Peran Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Pasar Batuah Kota Banjarmasin

Berdasarkan teori peran atau *role theory*, fokusnya adalah pada pemeriksaan dan analisis peran yang dimainkan oleh lembaga serta masyarakat untuk menangani serta mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan bersosial, berbangsa, dan bernegara. Terdapat dua jenis lembaga yaitu:

- a. Lembaga formal adalah entitas yang sah secara resmi dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kehidupan bersama dan tata negara. Lembaga-lembaga formal ini mencakup organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan (eksekutif), pembentukan undang-undang (legislatif), dan penegakan hukum (yudikatif).

⁵³ Sumiati, Masyarakat Pasar Batuah Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, di Pasar Batuah Banjarmasin, Jum'at, 10 November 2023.

- b. Lembaga nonformal adalah entitas yang masyarakat bentuk sebagai respons terhadap kebutuhan dalam masyarakat, dengan tujuan untuk menangani berbagai masalah yang muncul di kalangan warganya.⁵⁴

Berdasarkan teori tersebut sebagai sandaran Peneliti untuk menentukan bagaimana Peran Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Pasar Batuah.

Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kejaksaan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori peran, Kejaksaan adalah institusi formal yang diketahui lembaga yang menjalankan Undang-Undang (Yudikatif). Orang yang bertugas sebagai Penuntut Umum disebut sebagai Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, Kejaksaan tidak hanya memiliki Jaksa Penuntut Umum namun juga memiliki Jaksa Pengacara Negara di bagian Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dalam mewakili Pemerintah Pusat, daerah, maupun swasta berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari si Pemberi Kuasa.

Seperti Walikota Banjarmasin memberikan surat kuasa khusus kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Kepala Kejaksaan mensubstitusikan ke bagian bidang perdata dan tata usaha negara sebagai Kuasa Hukum Walikota

⁵⁴ Salim, dkk. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Ed.1, Crt.3 (Depok: Raja Grafindo, 2017), h. 142-143.

Banjarmasin. Disinilah peran Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara yaitu sebagai kuasa hukum Pemerintah Kota Banjarmasin.

Governance menurut Francis N. Botchway ialah “*the conscious management of regime structures with a view to enhancing the legitimacy of the public realm*” (pengelolaan struktur rezim secara sadar dengan tujuan untuk meningkatkan legitimasi dalam realitas publik).⁵⁵ Makna dari istilah "governance" adalah pengorganisasian struktur pemerintahan secara sistematis dengan tujuan untuk mewujudkan legitimasi dalam konteks kehidupan masyarakat. Fokus legitimasi terarah pada perangkat hukum, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan proses yang secara langsung terkait dengan hak asasi manusia. Definisi yang diberikan oleh Francis N. Botchway mengenai *governance* selalu menyoroti pada konsep *authority*, yakni wewenang atau kekuasaan yang sah, memiliki legitimasi.

Berdasarkan teori Francis N. Botchway Francis N. Botchway Peneliti menentukan Walikota yang memiliki legitimasi dalam mengeluarkan Keputusan Nomor 109 Tahun 2022 tentang Program Pembangunan Strategis Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Banjarmasin. Surat Keputusan itu berisi tentang perencanaan program revitalisasi kawasan Pasar Batuah. Namun Masyarakat Pasar Batuah menolak hal tersebut dan menggugat Walikota Banjarmasin Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sehingga Walikota meminta Bantuan Hukum ke Lembaga Kejaksaan Negeri Banjarmasin sebagai

⁵⁵ Francis N. Botchway, “*Good Governance: The Old, The New, The Principle, and The Elements.*” Florida Journal of International Law Vol. 13, No.1 (2000), h. 161.

Kuasa Hukum dalam sengketa Pasar Batuah tersebut. Disini lah peran Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dibagian perdata dan tata usaha negara bisa beracara secara litigasi (di Pengadilan) maupun non litigasi (luar Pengadilan) berdasarkan surat kuasa khusus tersebut.

Adanya sengketa tersebut berawal dari penolakan Keputusan Walikota tersebut, karena Masyarakat Batuah merasa memiliki hak milik pribadi di Pasar tersebut yaitu bangunan rumah mereka. Menurut Santo Thomas Aquinas “*In Summa Theologica 2.2, quaest. 66, art. 2 ad 1, St. Thomas definitely states his position in reference to the problem of private property:*

The possession of all things in common is ascribed to the natural law, not in the sense that the natural law dicates that all things should be possessed in common, and that nothing should be possessed as one's own, but in the sense that no division of possessions is made by the natural law. This division arose from human agreement which belongs to the positive law. Hence the ownership of possessions is not contrary to the natural law, but a super-addition (adinventio) thereto devised by human reason” (dalam Summa Theologica 2.2, quaest. 66., art. 2 ad 1, Santo Thomas masalah dengan jelas menyatakan posisinya dalam kaitannya dengan kepemilikan pribadi:

Kepemilikan atas segala sesuatu secara bersama berasal dari hukum alam; bukan dalam arti bahwa hukum alam menetapkan bahwa segala sesuatu harus dimiliki secara bersama, dan tidak ada yang boleh dimiliki sebagai milik sendiri; tetapi dalam arti bahwa tidak ada pembagian kepemilikan yang dibuat oleh hukum alam.

Pembagian ini muncul dari kesepakatan manusia yang merupakan bagian dari hukum positif. Oleh karena itu, kepemilikan harta benda tidak bertentangan dengan hukum alam, tetapi merupakan tambahan (adinventio) yang dibuat oleh akal budi manusia).⁵⁶

Dari teori Santo Thomas tersebut dikaitkan bahwasanya Masyarakat Batuah merasa memiliki hak kepemilikan di Pasar Batuah tersebut karena dari awal sudah bermukim di wilayah kampung Batuah tersebut. Padahal mereka tidak memiliki Sertifikat tanah bangunan yang mereka tempati dan hanya membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) setiap tahunnya sehingga mereka merasa milik mereka. Padahal Pemerintah Kota lah yang memiliki tanah/aset negara di Pasar Batuah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 98. Yang dilihat berdasarkan kepemilikan jelas Pemerintah Kota yang memiliki dari pada Masyarakat Batuah.

Dari hal tersebut terjadilah sengketa Tata Usaha Negara antara Masyarakat Pasar Batuah dengan Pemerintah Kota Banjarmasin yang mana Pemerintah Kota di wakikan kuasa hukumnya yaitu dari Jaksa Pengacara Negara. Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah konflik/perselisihan yang timbul di bidang ketatanegaraan antara pemerintah (lembaga/Pejabat TUN) dengan masyarakat/badan hukum perdata sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan

⁵⁶ Hermann Chrous and Robert J. Affeldt, "*The Problem of Private Property According to St. Thomas Aquinas*", law journal, Vol. 34 No. 3 (1950-1951), h. 151

tata usaha negara, hal ini termasuk juga perselisihan ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara *Beschikking* dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:⁵⁷

1) Melalui Upaya Administratif

Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa “Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, ayat (2) menyatakan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- (a) Pengajuan surat keberatan yang diajukan kepada Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan (Penetapan/Beschikking) semula;
- (b) Pengajuan banding Administratif yang ditujukan kepada atasan Pejabat/Instansi lain dari Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan, yang berwenang memeriksa ulang KTUN yang disengketakan.

2) Melalui Gugatan

⁵⁷ Erna Dwi Safitri, Nabitatus Sa'adah. “Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.” Vol 3 No 1 (2021, h. 34-45.

Pasal 1 angka 11 UU 51/2009 mendefinisikan gugatan yang diajukan ke PTUN sebagai permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

- (a) Ayat (1) orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- (b) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - (1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dari cara penyelesaian tentang diterbitkannya KTUN *Beschikking* Peneliti menganalisis bahwa, melalui upaya administratif Masyarakat Pasar Batuah yang merasa dirugikan oleh Keputusan atau Tindakan memiliki hak untuk mengajukan upaya administratif kepada Walikota Banjarmasin. Upaya administratif sebagaimana dimaksud terdiri atas: Surat keberatan dapat diajukan kepada Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan (Penetapan/*Beschikking*) awal, yaitu Walikota Banjarmasin. Sementara itu, banding administratif dapat diajukan kepada atasan Pejabat/Instansi lain yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap keputusan tersebut yang disengketakan, disini bisa Pemerintah Kota Banjarmasin.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 pada Ayat (1) disini orang atau badan hukum perdata yang dimaksud Peneliti ialah Masyarakat Pasar Batuah yang merasa terdampak oleh Keputusan Tata Usaha Negara Walikota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022 mengenai Program Pembangunan Strategis Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian, berhak mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang. Gugatan tersebut dapat berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Walikota Banjarmasin tersebut dinyatakan tidak sah atau batal, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan melibatkan pertentangan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022 mengenai Revitalisasi Pasar Batuah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa “negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam konsep Negara Hukum itu, bahwa yang seharusnya menjadi pemandu dalam dinamika kehidupan negara adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Konsep Negara Hukum diartikulasikan melalui pengembangan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang berfungsi dan adil, serta melibatkan penyusunan struktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang teratur dan terorganisir. Selain itu, Negara Hukum diupayakan melalui pembangunan budaya dan kesadaran hukum yang bersifat rasional dan tidak bersifat personal dalam kehidupan berkelompok, berbangsa, dan bernegara. Friedrich Julius Stahl, seorang ahli hukum dari Eropa Kontinental, mengidentifikasi karakteristik Negara Hukum sebagai berikut: a) hak asasi manusia; b) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang dikenal dengan Trias Politika; c) hak asasi manusia yang terkenal dengan Trias Politika; dan d) peradilan administrasi dalam penyelesaian perselisihan.⁵⁸ Salah satu dari ciri-ciri Negara Hukum tersebut adalah adanya peradilan administrasi, yang dikenal sebagai Peradilan Tata Usaha Negara, yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Dalam analisisnya, Masyarakat Pasar Batuah telah benar dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin karena adanya Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pasar Batuah.

⁵⁸ Winda Harefi, “Hubungan Negara Hukum Dengan Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Fiat Justicia*, Vol.3 No.2 (September 2017), hal. 552-553.

2. Kendala Yang Dihadapi Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Pasar Batuah Kota Banjarmasin

Sesuai PERJA Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021 Kejaksaan diberi tugas dan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) selaku jaksa pengacara negara yang antara lain meliputi:

- 1) Bantuan hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi.
- 2) Pertimbangan hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau pendampingan (*Legal Assistance*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAM DATUN, KAJARTI, KAJARI.
- 3) Pelayanan hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta.
- 4) Penegakan hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan

melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain: pembatalan perkawinan, pembubaran Perseroan Terbatas (PT) dan pernyataan pailit.

- 5) Tindakan hukum lain adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau hal perselisihan antar lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Menurut Peneliti adanya PERJA Nomor 7 Tahun 2021 tersebut Kejaksaan diberi tugas dan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) selaku jaksa pengacara negara meliputi tentang bantuan hukum kepada Pemerintah Kota sudah dilakukan secara *litigasi* (di dalam pengadilan) tata usaha negara namun masih ada kendala yaitu kurangnya bukti secara administratif dari Pemerintah Kota Banjarmasin untuk Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bukti ke persidangan, sedangkan secara *nonlitigasi* (di luar pengadilan) kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara tidak bisa melaksanakan sosialisasi dengan Masyarakat Pasar Batuah karena adanya ketidakhadiran dari Masyarakat Pasar Batuah. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara memberikan Pendampingan untuk Pemerintah Kota Banjarmasin di bidang tata usaha negara berdasarkan Surat Permohonan dari Walikota Banjarmasin Nomor B/0859/180.KUM/V/2022. Kendala dihadapi disini yaitu masalah daripada Surat Permohonan Walikota ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin meminta Jaksa Pengacara Negara sebagai kuasa hukum mereka adanya keterlambatan Surat Permohonan. Di mana gugatan sengketa diajukan pada tanggal 11 April 2022

namun surat permohonan bantuan ke Kejaksaan pada tanggal 18 Mei 2022. Pelayanan hukum tentang negosiasi Jaksa Pengacara Negara mengalokasikan pemindahan tempat tinggal Masyarakat Pasar Batuah ke rumah susun Ganda Maghfirah di Jalan Tembus Mantuil Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin namun kendala yang dihadapi mereka menolak hal tersebut, sehingga Masyarakat Pasar Batuah malah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Penegakkan hukum yang dimaksud Peneliti yaitu Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Banjarmasin mengajukan gugatan keperdataan dalam pengembalian tanah milik Pemerintah Kota Banjarmasin. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya alat bukti surat-surat pada masa lampau yang tidak diketahui keberadaannya. Tindakan hukum lain yang Peneliti maksud yaitu Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Banjarmasin sebagai fasilitator bagi instansi Pemerintah Kota sebagai kuasa hukumnya di bidang Tata Usaha Negara dan mediator antara Masyarakat Pasar Batuah dan Pemerintah Kota. kendala yang dihadapi yaitu mediator antara Masyarakat Pasar Batuah dan Pemerintah Kota karena asumsi Masyarakat Pasar Batuah yaitu akan terjadinya pengusuran dan pengusiran tempat tinggal Masyarakat Pasar Batuah.

Seseorang yang menjadi Jaksa Pengacara Negara berdasarkan kewenangan khusus, bertugas atas nama negara untuk menjalankan fungsi dan tugasnya.⁵⁹ Sebagai Jaksa Pengacara Negara pasti terdapat beberapa kendala yang dihadapinya yaitu anggaran untuk Jaksa Pengacara Negara yang sangat minim karena dirasa anggaran dalam beracara baik secara *litigasi* maupun *non litigasi*

⁵⁹ Muhammad Jusuf, Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014), h. 51.

sangat kurang, mungkin dirasa cukup namun hanya untuk beracara secara litigasi. Selain itu juga kendala bukti-bukti dari Pemberi Kuasa ke Jaksa Pengacara Negara sangat minim dan bahkan tidak ada, hal inilah yang membuat Jaksa Pengacara sulit untuk beracara di Pengadilan.

Beberapa kendala dalam sengketa tata usaha negara di Pasar Batuah terdiri dari:

- a) Kelengkapan dokumen-dokumen waktu lampau banyak tidak diketahui keberadaanya.
- b) Pencarian keterangan kepada petugas atau pejabat yang saat perkara terjadi sengketa meninggal dunia.
- c) Kendala bukti komputerisasi yang pada zaman dahulu belum ada sehingga tidak adanya pengupload an data-data masyarakat.

Berdasarkan keterangan diatas setelah melakukan penggalian data di Kejaksaan Negeri Banjarmasin bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) analisa Peneliti menunjukkan pihak Jaksa Pengacara Negara sudah berperan dengan baik sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, akan tetapi ada beberapa masalah dalam proses sengketa tersebut baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Sehingga menurut Peneliti kendala atau masalah tersebut mengacu pada sifatnya yang administratif.